



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus belum mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus dengan memberikan pilihan-pilihan tata cara pembangunan dan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009](#) tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

Pasal I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186), diubah sebagai berikut:

1. Penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf g dan huruf h diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pembangunan KEK dibiayai dari:

- a. Badan Usaha;
 - b. kerjasama pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Usaha;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan Badan Usaha, Badan Usaha pengusul ditetapkan sebagai Badan Usaha untuk membangun KEK oleh:
 - a. pemerintah provinsi dalam hal lokasi KEK berada pada lintas wilayah kabupaten/kota; atau
 - b. pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi KEK berada dalam satu wilayah kabupaten/kota, dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang KEK dimaksud.
- (2) Dalam penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha pengusul sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola KEK.

(3) Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan pengelolaan KEK.
4. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan pemerintah kabupaten/kota, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota secara terbuka dan transparan berdasarkan:
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; atau
 - b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Usaha.
- (2) Dalam penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pembangun sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola.
5. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 34A dan Pasal 34B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan pemerintah provinsi, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh pemerintah provinsi secara terbuka dan transparan berdasarkan:
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; atau
 - b. ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama pemerintah provinsi dengan Badan Usaha.
- (2) Dalam hal penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha pembangun sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola.

Pasal 34B

- (1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian secara terbuka dan transparan berdasarkan:
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau
 - b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dengan Badan Usaha.
- (2) Dalam hal penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha pembangun sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola.
6. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A melaksanakan pembangunan KEK dan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

(2) Perjanjian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. lingkup pekerjaan;
 - b. jangka waktu;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. pemutusan atau pengakhiran perjanjian.
7. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 35A, Pasal 35B, dan Pasal 35C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a melaksanakan pembangunan KEK berdasarkan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) melaksanakan pembangunan KEK dan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian dengan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 35B

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a melaksanakan pembangunan KEK berdasarkan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2) melaksanakan pembangunan KEK dan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian dengan pemerintah provinsi.

Pasal 35C

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34B ayat (1) huruf a melaksanakan pembangunan KEK berdasarkan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34B ayat (2) melaksanakan pembangunan KEK dan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

8. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

8. Ketentuan Pasal 47 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Badan Usaha pengelola KEK bertugas menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
 - (2) Badan Usaha pengelola KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan Usaha koperasi;
 - c. Badan Usaha swasta; atau
 - d. Badan Usaha patungan antara swasta dan/atau koperasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
 - (3) Badan Usaha pengelola KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada masa pelaksanaan pembangunan KEK dan paling lambat sebelum KEK dinyatakan siap beroperasi oleh Dewan Nasional.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi KEK yang diusulkan oleh Badan Usaha yang penetapannya sebagai Badan Usaha pengelola dilakukan bersamaan dengan penetapan Badan Usaha pembangun KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (2) dan KEK yang pembangunan dan pengelolaannya dilakukan dengan mekanisme kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 34A ayat (2), dan Pasal 34B ayat (2).
9. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Penetapan Badan Usaha pengelola dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah; atau
 - b. ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
 - (2) Dalam hal barang milik negara/daerah berupa KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dapat dilakukan dengan mekanisme penyertaan modal negara/daerah kepada suatu Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
10. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Badan Usaha pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) melaksanakan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian pengelolaan KEK yang ditandatangani bersama antara Badan Usaha dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lingkup pekerjaan;
 - b. jangka waktu;
 - c. standar kinerja pelayanan;
 - d. sanksi;
 - e. pelaksanaan pelayanan KEK dalam hal terjadi sengketa;
 - f. pemutusan perjanjian oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam hal tertentu;
 - g. manajemen operasional KEK;
 - h. pengakhiran perjanjian;
 - i. pertanggungjawaban terhadap barang milik negara/daerah;
 - j. serah terima aset atau infrastruktur oleh Badan Usaha pengelola kepada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota setelah kerjasama pengelolaan berakhir; dan
 - k. kesanggupan penyediaan ruang kantor untuk kegiatan pelayanan kepabeaan dan cukai.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Dalam hal pengelolaan KEK dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang dilakukan dengan mekanisme penyertaan modal negara/daerah kepada suatu Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), pengelolaan KEK tidak memerlukan perjanjian pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

11. Ketentuan Pasal 52 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Dewan Nasional melakukan penilaian terhadap operasionalisasi KEK.
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Nasional dapat:
 - a. memberikan arahan kepada Dewan Kawasan untuk peningkatan kinerja operasionalisasi KEK;
 - b. melakukan pemantauan terhadap operasionalisasi KEK; dan/atau
 - c. memberikan rekomendasi mengenai langkah tindak lanjut operasionalisasi KEK berupa:
 1. pemutusan perjanjian pengelolaan KEK dalam hal Badan Usaha pengelola ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (3);
 2. perbaikan manajemen operasional KEK dalam hal Badan Usaha pengelola merupakan Badan Usaha pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (2) atau Badan Usaha yang melakukan kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 34A ayat (2), dan Pasal 34B ayat (2); atau
 3. pengusulan pencabutan penetapan KEK.
- (3) Rekomendasi pemutusan perjanjian pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Dewan Kawasan, apabila Badan Usaha pengelola:
 - a. tidak memenuhi standar kinerja pelayanan;
 - b. dinyatakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. dinyatakan pailit;
- c. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang diberikan; dan/atau
- d. mengajukan permohonan pemberhentian sebagai Badan Usaha pengelola KEK.

(3a) Rekomendasi perbaikan manajemen operasional KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Dewan Kawasan, apabila Badan Usaha pengelola:

- a. tidak memenuhi standar kinerja pelayanan; dan/atau
- b. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang diberikan.

(4) Rekomendasi pencabutan penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Presiden apabila dalam pengoperasian KEK:

- a. tidak dilakukan perbaikan kinerja setelah dilakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (3a);
- b. terjadi dampak negatif skala luas terhadap lingkungan di sekitarnya;
- c. menimbulkan gejolak sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya; dan/atau
- d. terjadi pelanggaran hukum di KEK.

12. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Apabila status Badan Usaha pengelola dicabut, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian melakukan proses penetapan Badan Usaha pengelola yang baru dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pencabutan Badan Usaha pengelola.

(2) Selama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Selama jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan KEK sementara dilakukan oleh pemerintah provinsi/lembaga pemerintah non kementerian sampai dengan penetapan Badan Usaha pengelola yang baru.
 - (3) Dalam hal status Badan Usaha pengelola dicabut, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian melakukan proses penetapan Badan Usaha pengelola yang baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
 - (4) Selama belum ditetapkannya Badan Usaha pengelola yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan KEK dilakukan oleh Administrator.
13. Ketentuan mengenai Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Rangka Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran, diubah menjadi ketentuan mengenai Tata Cara Penetapan Badan Usaha Pembangun dan/atau Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 263

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

I. UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus mengatur mengenai pengusulan KEK, penetapan KEK, pembangunan KEK, pengelolaan KEK, dan evaluasi pengelolaan KEK dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian nasional melalui pengembangan KEK yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis yang dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus yang dapat diusulkan oleh Badan Usaha, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, seluruh dokumen pengusulan harus jelas bagi pengusul sehingga dapat dilengkapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus harus segera dibangun oleh pengusul yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh Badan Usaha pembangun yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Dalam hal pengusul adalah Badan Usaha, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan oleh Badan Pengusul tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dalam hal lokasi Kawasan Ekonomi Khusus berada pada lintas wilayah kabupaten/kota atau pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi Kawasan Ekonomi Khusus berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. Untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berasal dari usulan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, penetapan

Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Badan Usaha pembangun dilakukan melalui prinsip terbuka dan transparan, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau ketentuan mengenai kerjasama pemerintah dengan swasta.

Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus didasarkan pada perjanjian antara Badan Usaha pengelola dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Dalam hal Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan berdasarkan usulan Badan Usaha, lingkup perjanjian pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus antara Badan Usaha dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sifatnya lebih sederhana dan tidak perlu memuat ketentuan pemuatan perjanjian, pertanggungjawaban terhadap barang milik negara/daerah, dan serah terima aset atau infrastruktur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan “peta detail lokasi” adalah peta yang mencakup delineasi (batas-batas kawasan), luasan kawasan, serta dapat menunjukkan akses lokasi KEK yang diusulkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan yang penetapan zonanya dilakukan dengan rencana rinci tata ruang.

Rencana rinci tata ruang dimaksud merupakan rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu”
antara lain:
a. Badan Usaha tidak memenuhi standar kinerja
pelayanan;
b. Badan Usaha dinyatakan pailit;
c. Badan Usaha melakukan kegiatan yang
menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang
diberikan;
d. Badan Usaha mengajukan permohonan
pemberhentian sebagai Badan Usaha
pengelola KEK; dan/atau
e. pencabutan penetapan KEK oleh Pemerintah.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan “manajemen operasional KEK” dalam ketentuan ini misalnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem, dan peningkatan kualitas peralatan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “manajemen operasional KEK” dalam ketentuan ini misalnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem, dan peningkatan kualitas peralatan.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (3a)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5371



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

TATA CARA PENETAPAN BADAN USAHA
PEMBANGUN DAN/ATAU PENGELOLA

A. Perencanaan Pengadaan

1. Menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/gubernur/bupati/walikota membentuk Panitia Pengadaan.
 2. Anggota Panitia Pengadaan terdiri dari unsur-unsur yang memahami:
 - a. tata cara pengadaan;
 - b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;
 - c. hukum perjanjian;
 - d. aspek teknis; dan
 - e. aspek keuangan.
 3. Jadwal pelaksanaan: penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan.
 4. Perkiraan Biaya Investasi harus dilakukan dengan cermat.
 5. Dokumen pelelangan umum paling kurang memuat:
 - a. undangan kepada para peserta lelang;
 - b. instruksi kepada peserta lelang yang paling kurang memuat:
 - 1) umum yang terdiri atas lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta lelang, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi kerja;
 - 2) isi dokumen pelelangan umum, penjelasan isi dokumen pelelangan umum, dan perubahan isi dokumen pelelangan umum;
 - 3) persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan biaya investasi, mata uang, masa berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, bentuk penawaran, dan penandatanganan surat penawaran;
 - 4) cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktu penyampaian penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk; dan
- 5) prosedur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 5) prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi dokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria, formulasi dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi biaya investasi,
- c. rancangan perjanjian kerjasama;
- d. spesifikasi teknis dan gambar;
- e. bentuk surat penawaran;
- f. bentuk kerjasama;
- g. bentuk surat jaminan penawaran;
- h. bentuk surat jaminan pelaksanaan; dan
- i. metode penyampaian dokumen penawaran.

B. Pelaksanaan Pengadaan

1. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta:
 - a. Panitia Pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum;
 - b. isi pengumuman paling kurang memuat:
 - 1) nama dan alamat menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/gubernur/bupati/walikota yang akan mengadakan pelelangan umum;
 - 2) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - 3) perkiraan nilai investasi;
 - 4) syarat-syarat peserta lelang; dan
 - 5) tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pelelangan umum, dan
 - c. agar pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat dan Badan Usaha yang dituju, maka pengumuman lelang/prakualifikasi menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar nasional/internasional.
2. Prakualifikasi, mencakup penilaian terhadap:
 - a. perizinan Badan Usaha;
 - b. kewenangan untuk menandatangani kontrak secara hukum;
 - c. status hukum Badan Usaha, dalam arti Badan Usaha tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - d. pengalaman dalam proyek kerjasama sejenis;
 - e. kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil;
 - f. laporan keuangan yang telah diaudit yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir;

g. surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- g. surat dukungan keuangan dari bank; dan
 - h. ketersediaan peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu, untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi.
3. Tata Cara Prakualifikasi:
- a. pengumuman prakualifikasi untuk pelelangan umum;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - c. penyampaian dokumen prakualifikasi oleh peserta lelang;
 - d. evaluasi dan klarifikasi dokumen prakualifikasi;
 - e. penetapan daftar peserta lelang yang lulus prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan;
 - f. pengesahan hasil prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan;
 - g. pengumuman hasil prakualifikasi;
 - h. pengajuan keberatan oleh peserta lelang yang tidak lulus prakualifikasi kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, apabila ada;
 - i. penelitian dan tindak lanjut atas sanggahan terhadap hasil prakualifikasi;
 - j. evaluasi ulang oleh Panitia Pengadaan apabila sanggahan/keberatan penyedia barang/jasa terbukti benar dan pengumuman hasil evaluasi ulang;
 - k. apabila peserta lelang yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman dan proses prakualifikasi ulang dengan mengundang peserta lelang yang baru; dan
 - l. apabila setelah pengumuman lelang/prakualifikasi diulang, ternyata tidak ada tambahan calon peserta lelang yang baru atau keseluruhan peserta lelang masih kurang dari 3 (tiga) peserta, yaitu:
 - 1) dalam hal peserta lelang berjumlah 2 (dua) maka Panitia Pengadaan melanjutkan proses pelelangan umum; dan
 - 2) dalam hal peserta lelang hanya 1 (satu) ditetapkan sebagai penawar tunggal.
4. Penyusunan Daftar Peserta, Penyampaian Undangan, dan Pengambilan Dokumen Pelelangan Umum:
- a. daftar peserta lelang yang akan diundang harus disahkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/gubernur/bupati/walikota;
 - b. semua calon peserta lelang yang tercatat dalam daftar peserta lelang harus diundang untuk mengambil dokumen pelelangan umum; dan
 - c. peserta lelang yang diundang berhak mengambil dokumen pelelangan umum dari Panitia Pengadaan.

5. Penjelasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*):
 - a. penjelasan lelang dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, dihadiri oleh para peserta lelang yang terdaftar dalam daftar peserta lelang;
 - b. ketidakhadiran peserta lelang pada saat penjelasan lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
 - c. dalam acara penjelasan pelelangan umum, harus dijelaskan kepada peserta mengenai:
 - 1) metode pelelangan;
 - 2) cara penyampaian penawaran;
 - 3) dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
 - 4) acara pembukaan dokumen penawaran;
 - 5) metode evaluasi;
 - 6) hal-hal yang menggugurkan penawaran;
 - 7) bentuk perjanjian kerjasama; dan
 - 8) besaran, masa berlaku, dan pihak yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran,
 - d. apabila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan;
 - e. pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pelelangan umum yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Panitia Pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelelangan umum; dan
 - f. apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud pada huruf e terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan harus menuangkan ke dalam adendum dokumen pelelangan umum.
6. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran
 - a. metode penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode 2 (dua) sampul, yaitu sampul I berisi dokumen penawaran administrasi dan teknis, dan sampul II berisi dokumen penawaran finansial, kemudian kedua sampul tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul penutup dan disampaikan secara bersamaan kepada Panitia Pengadaan;
 - b. metode penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pelelangan umum;
 - c. metode . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. metode penyampaian dokumen penawaran dan jangka waktu penyampaian dokumen penawaran harus dijelaskan pada waktu acara pemberian penjelasan;
- d. Panitia Pengadaan menentukan tempat, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen penawaran;
- e. dokumen penawaran harus disampaikan langsung kepada Panitia Pengadaan pada tempat, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan;
- f. tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian dokumen penawaran;
- g. pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, Panitia Pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan di hadapan para peserta lelang bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, serta menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran, kemudian membuka dokumen penawaran yang masuk;
- h. pembukaan dokumen penawaran:
 - 1) Panitia Pengadaan meminta kesediaan paling sedikit 2 (dua) wakil dari peserta lelang yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta lelang yang hadir, Panitia Pengadaan menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang telah ditentukan Panitia Pengadaan. Setelah sampai pada batas waktu yang ditentukan, wakil peserta lelang tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar Panitia Pengadaan yang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia Pengadaan;
 - 2) Panitia Pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri);
 - 3) pembukaan dokumen penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam dokumen pelelangan;
 - 4) Panitia Pengadaan memeriksa, menunjukkan, dan membacakan di hadapan para peserta lelang mengenai kelengkapan dokumen penawaran, yang terdiri atas:
 - a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak tercantum biaya investasi;
 - b) jaminan penawaran asli; dan
 - c) dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yang diisyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.

5) Panitia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 5) Panitia Pengadaan dapat menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, jika penyampaian dan kelengkapan dokumen penawaran tidak sesuai dengan dokumen pelelangan;
 - 6) Panitia Pengadaan segera membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) terhadap semua penawaran yang masuk;
 - 7) setelah dibacakan dengan jelas, BAPP ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan 2 (dua) orang wakil peserta lelang yang sah yang ditunjuk oleh para peserta lelang yang hadir. Dalam hal hanya ada 1 (satu) penawaran, BAPP ditandatangani oleh Panitia Pengadaan yang hadir, wakil peserta lelang, dan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan; dan
 - 8) BAPP dibagikan kepada wakil peserta lelang yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran.
7. Evaluasi Penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam dokumen pelelangan.
8. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan:
- a. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP). BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta lelang. BAHP ditandatangani oleh ketua dan semua anggota Panitia Pengadaan atau paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota Panitia;
 - b. BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatanganan kontrak;
 - c. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta lelang;
 - 2) metode evaluasi yang digunakan;
 - 3) rumus yang dipergunakan;
 - 4) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ihwal pelaksanaan pelelangan;
 - 5) tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta lelang yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
 - 6) penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan:
 - a) apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan umum dinyatakan gagal, dan dilakukan pelelangan ulang;
 - b) apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b) apabila peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 2 (dua) penawar, maka ditetapkan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 1 (satu) cadangan; dan
 - c) apabila peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) penawar, maka dalam BAHP dicantumkan bahwa penawar tersebut ditetapkan sebagai calon penawar tunggal,
- 7) Pelelangan ulang sebagaimana dimaksud dalam butir 6 akan dilakukan setelah menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota mengadakan evaluasi terhadap dokumen pelelangan.
9. Penetapan Pemenang Lelang:
- a. Panitia Pengadaan menetapkan calon pemenang lelang berdasarkan hasil evaluasi;
 - b. Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota untuk menetapkan pemenang lelang, laporan tersebut disertai usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan;
 - c. menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pemenang lelang berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan;
 - d. data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang lelang adalah:
 - 1) dokumen pelelangan umum, beserta adendum (bila ada);
 - 2) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP);
 - 3) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
 - 4) ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan; dan
 - 5) dokumen penawaran dari calon pemenang lelang dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf Panitia Pengadaan dan 2 (dua) wakil peserta lelang,
 - e. apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang lelang dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta lelang untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. Calon pemenang lelang dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.
10. Penetapan Penawar Tunggal:
- a. Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota mengenai calon penawar tunggal;
 - b. menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota memerintahkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan negosiasi dengan calon penawar tunggal;
 - c. Panitia Pengadaan melaksanakan negosiasi dengan calon penawar tunggal dengan mengacu kepada dokumen pelelangan umum dan Biaya Investasi;
 - d. apabila pelaksanaan negosiasi dengan calon penawar tunggal mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran akan habis masa berlakunya, maka calon penawar tunggal harus segera memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran sebelum berakhir masa berlakunya;
 - e. Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan Berita Acara Hasil Negosiasi (BAHN) dan keterangan lainnya kepada menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota;
 - f. menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota dapat menolak atau menyetujui hasil pelaksanaan negosiasi berdasarkan pada suatu alasan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - g. dalam hal menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota menolak hasil pelaksanaan negosiasi, maka proses pengadaan diulang;
 - h. dalam hal menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota menyetujui hasil pelaksanaan negosiasi, menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan calon penawar tunggal sebagai pemenang; dan
 - i. data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pelaksanaan negosiasi adalah:
 - 1) dokumen pelelangan umum, beserta adendum (bila ada);
 - 2) BAPP;
 - 3) BAHF; dan
 - 4) ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan.
11. Pengumuman Pemenang Lelang atau Penawar Tunggal Pemenang lelang atau penawar tunggal diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia Pengadaan kepada para peserta lelang paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan pemenang lelang atau penawar tunggal dari menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota.
12. Sanggahan Peserta Lelang:
- a. kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang atau penawar tunggal diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang memadai;
 - b. sanggahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. sanggahan disampaikan kepada menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan; dan
 - c. sanggahan diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain.
13. Penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang:
- a. menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang sebagai pelaksana Proyek Kerjasama, dengan ketentuan:
 - 1) tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau
 - 2) sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah,
 - b. peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelang menjadi barang milik negara;
 - c. terhadap pemenang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, di samping jaminan penawaran yang bersangkutan menjadi Barang Milik Negara, pemenang tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pelelangan umum untuk Proyek Kerjasama selama 2 (dua) tahun;
 - d. apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditetapkan sebagai pemenang mengundurkan diri, maka penetapan dapat dilakukan kepada calon pemenang lelang urutan kedua (jika ada), dengan ketentuan:
 - 1) penetapan pemenang lelang urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota; dan
 - 2) masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya,
 - e. apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan pemenang dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) dengan ketentuan:
 - 1) penetapan pemenang lelang tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota;
 - 2) masa berlakunya penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang;

3) jaminan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- 3) jaminan penawaran dari pemenang lelang urutan kedua menjadi barang milik negara; dan
 - 4) apabila calon pemenang kedua mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 13 huruf c di atas,
 - f. apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 13 huruf c di atas. Kemudian Panitia Pengadaan melakukan pelelangan ulang, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran dari calon pemenang lelang urutan ketiga menjadi barang milik negara;
 - g. Surat Penetapan Pemenang Lelang harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang dan segera disampaikan kepada pemenang lelang; dan
 - h. salah satu tembusan dari Surat Penetapan Pemenang Lelang disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) paling kurang kepada unit pengawasan internal.
14. Penerbitan Surat Penetapan Penawar Tunggal:
- a. menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan Surat Penetapan Penawar Tunggal sebagai pelaksana Proyek Kerjasama, dengan ketentuan:
 - 1) tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau
 - 2) sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah;
 - b. penawar tunggal yang ditetapkan sebagai pelaksana Proyek Kerjasama wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran penawar tunggal tersebut menjadi barang milik negara;
 - c. terhadap penawar tunggal yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, di samping jaminan penawaran yang bersangkutan menjadi Barang Milik negara, penawar tunggal tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pelelangan umum untuk Proyek Kerjasama selama 2 (dua) tahun;
 - d. jika penawar tunggal mengundurkan diri, Panitia Pengadaan dapat melakukan pelelangan ulang;
 - e. surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- e. surat penetapan penawar tunggal harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan penawar tunggal dan segera disampaikan kepada penawar tunggal; dan
- f. salah satu tembusan dari Surat Penetapan Penawar Tunggal disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) paling kurang kepada unit pengawasan internal.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

Lydia Silvanna Djaman